

PEMBENTUKAN POKJA PENYULUHAN

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 13/Kpts/KPU Kota – 011329166/2012 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYULUHAN PERATURAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014; bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penyuluhan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 13/Kpts/KPU Kota – 011329166/2012 diatur tentang :
Pembentukan Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2012.
- Lampiran 1 halaman